



## PENERAPAN HUKUM PENYEBARAN HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA

Azenia Tamara Davina<sup>1</sup>, Sigid Suseno<sup>2</sup>, Mustofa Haffas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Corresponding Authors email: [azeniatamara@gmail.com](mailto:azeniatamara@gmail.com)

Received: February 10, 2021, Accepted: March 1, 2021 /Published: April 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4255>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the qualifications of contents containing hoax on Covid-19 through Facebook and Facebook's liability as an electronic system provider based on the ITE law and criminal law. The approach method used in this study is a qualitative normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories. The results of this study indicated that the qualification of the spread of content containing hoax on Covid-19 through Facebook is regulated in Article 28 paragraph 2 of the EIT Law and Article 14 and Article 15 of the Law No. 1 of 1946 on Criminal Regulations. However, regarding the application of the articles in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Regulations, the majority of law enforcers are forcing it, because the elements in the article are no longer adequate when applied to cyber media. Furthermore, Facebook as an electronic system provider is not responsible for the faults of its users.*

**Keywords:** *qualification of crime; hoax; covid-19; facebook.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kualifikasi perbuatan penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* berdasarkan UU ITE dan hukum pidana serta pertanggungjawaban hukum *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* dalam praktiknya diatur dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Namun, terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana mayoritas oleh penegak hukum dipaksakan, karena unsur-unsur dalam

pasalnya yang sudah tidak memadai apabila diterapkan pada media siber. Kemudian, *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan penggunaannya.

**Kata kunci:** kualifikasi pidana; hoaks; covid-19; facebook.

## PENDAHULUAN

Internet merupakan hasil karya perkembangan teknologi yang selalu berkembang dari hari ke hari diikuti juga dengan berkembangnya masalah hukum baru di dalamnya.<sup>1</sup> Salah satu bentuk masalah tersebut adalah munculnya kejahatan konvensional yang keberadaannya berkembang cukup pesat yaitu, penyebaran konten yang mengandung *hoax*. Hal tersebut merupakan dampak pemanfaatan internet yang menjadi media penyebaran informasi dengan begitu cepat. Sekarang setiap orang dapat mengakses, membuat, dan menyebarkan informasi secara mudah.

Berita bohong atau yang kerap disebut dengan istilah *hoax* memiliki pengertian, yaitu informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi.<sup>2</sup> Dalam penyebarannya di internet, instrumen yang paling sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* adalah media sosial.

Salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi adalah *Facebook*. *Facebook* merupakan salah satu media jejaring sosial yang menawarkan sebuah ruang di mana setiap orang dapat membagikan konten berupa foto, video, tulisan (status) kepada masyarakat luas dalam kurun waktu yang cepat.

*Hoax* cenderung bekerja dengan mempengaruhi emosi pembacanya, semakin sesuai isi konten yang mengandung *hoax* tersebut dengan opini pembacanya, semakin memungkinkan konten tersebut akan diteruskan atau disebar. Banyaknya jumlah pengakses media sosial *Facebook*

---

<sup>1</sup> Dimitri Mahayana, 1999, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 25.

<sup>2</sup> Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya," *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-34.

tersebut dapat menjadi wadah yang sempurna bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan *hoax*.

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh wabah virus baru yaitu virus *corona* atau yang dalam perkembangannya disebut sebagai virus *Covid-19*, menyerang kota Wuhan, Tiongkok, dan secara cepat menyebar ke wilayah lain di negaranya.<sup>3</sup> Kasus virus *Covid-19* di Indonesia sendiri pertama kali diidentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020. Perkembangan kasus *Covid-19* di Indonesia semenjak itu kian bertambah setiap harinya. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan dalam mengurangi penyebaran virus *Covid-19* adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan selama 14 hari. Beberapa aktivitas dibatasi selama PSBB berlangsung, contohnya seperti aktivitas di sekolah dan perkantoran. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah secara *online*, yaitu dengan memanfaatkan internet. Kemudian kegiatan perkantoran juga dibatasi kecuali untuk instansi dengan kategori tertentu, sebagian perkantoran menerapkan sistem kerja di rumah (*work from home*).

Dalam mengakses berita, media sosial dalam perkembangannya mulai menggeser peran media massa. Kegemaran dalam memanfaatkan internet menyebabkan masyarakat lebih cenderung memilih untuk mengakses berita melalui media sosial. Berita dalam media media sosial lebih mudah dan cepat untuk diakses daripada media massa yang terkadang membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan serta penyajiannya. Namun, kemudahan serta kecepatan tersebut menimbulkan dampak yang buruk. Berita dalam media sosial terkadang disebarluaskan

---

<sup>3</sup> Gloria Setyvani Putri, *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu, sehingga kebenaran isi berita tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatnya penggunaan media sosial selama masa pandemi *Covid-19* ini kemudian menyebabkan munculnya sejumlah konten yang mengandung *hoax*. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam audiensi virtualnya dengan KompasGramedia Grup yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020, mengatakan bahwa saat pandemi ini pihaknya telah mendeteksi 1.016 isu *hoax* terkait *Covid-19* yang tersebar di 1.912 *platform* digital.<sup>4</sup>

Maraknya penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* yang disebarakan melalui media sosial *Facebook* di masyarakat dapat menjadi sebuah pertanyaan penting akan penerapan hukum yang berlaku. Perbuatan penyebaran *hoax* dalam praktiknya diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), menjadi dasar hukum dalam menanggulangi *cybercrime* dalam *cyberspace*, penyebaran konten yang mengandung *hoax* yang dilakukan melalui media sosial salah satunya.

Penelitian ini bertujuan menemukan kualifikasi perbuatan penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial, mengingat rumusan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE memiliki unsur dan kualifikasi perbuatan yang berbeda serta memberikan pengertian tersendiri bagi penyebaran *hoax*. Selanjutnya, tanggung jawab *Facebook* selaku pihak penyelenggara sistem elektronik juga perlu untuk diteliti

---

<sup>4</sup> Fitria Chusna Farisa, *Menkominfo Sebut Isu Hoaks Covid-19 Jumlahnya Capai 1.016*, [https://kominfo.go.id/content/detail/28407/menkominfo-sebut-isu-hoaks-covid-19-jumlahnya-capai-1016/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/28407/menkominfo-sebut-isu-hoaks-covid-19-jumlahnya-capai-1016/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 25 September.

mengingat *hoax* yang ada tidak akan dapat tersebar apabila tidak tersedianya wadah untuk menyebarkannya.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kualifikasi Perbuatan Penyebaran Konten Yang Mengandung *Hoax* Mengenai *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana**

Dalam UU ITE, unsur menyebarkan *hoax* terdapat dalam Pasal 28, yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

<sup>7</sup> Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

- (1). "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."
- (2). "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA)."

Ketentuan pidana terhadap penyebaran *hoax* terdapat dalam Pasal 45A, yang berbunyi:

- (1). "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
- (2). "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "kerugian konsumen", namun menurut Sigid Suseno, ketentuan Pasal 28 ayat (1) pada dasarnya terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang:<sup>8</sup>

- 1) Pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- 2) Pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam menawarkan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10; dan
- 3) Pelaku usaha mengelabui/menyesatkan konsumen dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

---

<sup>8</sup> Sigid Suseno, 2009, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber*, Unpad Press, Bandung, hlm. 171-172.

Hal tersebut menandakan bahwa dalam penerapan hukumnya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat menindak pelaku penyebaran *hoax* melalui media sosial. Pasal ini ditujukan untuk perlindungan konsumen, sehingga apabila digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran *hoax* melalui media sosial adalah kurang tepat.

Kemudian selain daripada UU ITE, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang biasanya digunakan dalam penyebaran *hoax* adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana berbunyi:

- (1). Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2). Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana berbunyi:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Kasus pertama terkait penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* dilakukan oleh Wais Alkarnain berdasarkan Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss. Wais melalui akun *Facebook*-nya berturut-turut menyebarkan *hoax* yang mengandung kata-kata provokatif ke dalam grup publik dengan nama FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA. Di dalam grup tersebut, Wais mengunggah tujuh status, dua diantaranya memiliki narasi "**Akhirnya Dana Rp. 18,4 Milyar dari APBD Yang diperuntukkan untuk Penangan Covid19 Akhirnya Tenggelam tanpa Tau dimana Rimbanya.!? #SelamatYah**" dan "**Jika ke 13 yang**

positif itu benar bahwa bukan warga desa tetebawo, Maka saya katakan STOP MENGKLAIM orang positif. Ok. Tapi jika malah sebaliknya maka yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa Data itu sampai Bocor ke Publik? Dan siapa yang memboncorkan ke Publik? Bukanlah Hal yang bersifat Privasi itu dilindungi, apalagi soal covid?? Mari kita Saksikan Kelanjutannya!!! Jika itu benar2 terbukti Maka satu kata "GANTI KADISKES DAN SATGAS COVID KOLUT DAN BUBAR KAN SEMUANYA" Tks."

Dakwaan alternatif kesatu atas perbuatan Wais Alkarnain tersebut berdasarkan putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Serta terdapat dakwaan alternatif kedua, yaitu bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu perbuatan Wais melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

- (2). "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA)."

Dalam menentukan kualifikasi hukum perbuatan, terlebih dahulu dilakukan penjabaran delik, berikut penjabaran dan penjelasan unsur demi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan kasus Wais Alkarnain:

- a. Unsur setiap orang;  
Unsur rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana penyebaran *hoax* adalah setiap orang, orang berdasarkan UU ITE adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Berdasarkan kasus Wais, setiap orang di sini adalah orang perorangan yaitu Wais.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;  
Ketentuan "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam rumusan pasal ini adalah pelaku dengan sengaja dalam keadaan sadar menyebarkan



informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pengungkapan yang dilakukan oleh Wais dikehendaki secara sadar yang ditimbulkan oleh adanya kehendak yang didasari oleh ketidakpuasan Wais terhadap penanganan Covid-19. Menurut hukum, Wais tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Hak Wais adalah untuk memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini media sosial Facebook dengan sesuai dan sewajarnya, dengan tidak melanggar apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan. Namun, Wais melanggar, sehingga perbuatan Wais telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak".

- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

Dalam kasus Wais, informasi yang ia sebarkan ke dalam grup Facebook dengan nama Forum Komentar Kolaka Utara berisikan fakta yang tidak benar dan berisi kata-kata yang bersifat provokatif, apabila dipersingkat berikut merupakan postingan Wais:

1. "...Dana Rp 18,4 milyar dari APBD yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 akhirnya tenggelam tanpa tau di mana rimbanya...";
2. "...Jika ke 13 positif itu benar bahwa bukan warga desa Tetebawo maka saya katakan stop mengklaim orang positif..."

Unggahan-unggahan Wais ini dapat membawa dampak yang berbahaya karena seakan-akan tenaga kesehatan mengambil keuntungan di balik adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kebencian masyarakat terhadap tenaga kesehatan.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli pada Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss, unggahan Wais tersebut menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Pihak Tenaga Kesehatan, khususnya pada Satuan tugas (Satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (*Covid-19*) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara terhambat dalam penanganan dan penanggulangan Virus Corona (*Covid-19*) di Kabupaten Kolaka Utara;
2. Menimbulkan kebencian masyarakat terhadap tenaga medis yang menangani virus *Covid-19*, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;
3. Tanggapan masyarakat terhadap Tenaga Kesehatan, khususnya pada Satuan Tugas (Satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (*Covid-19*) di BLUD Rumah Sakit Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara seolah-olah mengambil kesempatan dan keuntungan di masa pandemik ini.

Berdasarkan poin kedua, perbuatan Wais tersebut telah membuat kebencian masyarakat terhadap Satuan tugas (Satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (*Covid-19*) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara.

Konsep antargolongan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 766/PUU-XV/2017 tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, konsep antargolongan mencakup semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Satuan tugas (Satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (*Covid-19*) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat tertentu, yang kesemuanya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara dan Surat Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, termasuk dalam entitas golongan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dapat dikatakan, perbuatan Wais telah memenuhi unsur ini. Berdasarkan pemaparan unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dikaitkan dengan perbuatan Wais di atas, Wais telah memenuhi ketiga unsur pasal, dan penerapannya telah sesuai.

Perbuatan penyebaran konten yang mengandung berita bohong (*hoax*), mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook*, dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE,

sebagai tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA). Pengaturan mengenai penyebaran *hoax* secara spesifik melalui media sosial, tanpa diikuti konteks lainnya masih belum diatur dalam UU ITE.

Kasus kedua merupakan kasus penyebaran *hoax* mengenai Covid-19 melalui media sosial *Facebook*, yang dilakukan oleh Eko Febriyansyah berdasarkan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Skw. Eko melalui akun *Facebook* miliknya membuat unggahan berupa tulisan dengan narasi **“bahwa salah satu warga sudah masuk ruang isolasi karena menurut Dokter rumah sakit terkena gejala Corona. Semoga hasilnya negatif dan Singkawang tetap aman Tetap Gunakan Masker untuk beraktifitas semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT”** unggahan tersebut disertai dengan foto Surat Edaran dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Singkawang.

Dakwaan alternatif pertama atas perbuatan Eko Febriyansyah tersebut, berdasarkan putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Skw, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 28 ayat (1) UU ITE. Serta terdapat dakwaan alternatif kedua yakni, bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi:

- (2). Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Berikut penjabaran dan penjelasan unsur demi unsur dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana dikaitkan dengan kasus Eko:

a. Unsur "Barang siapa"

Unsur "barang siapa" memiliki arti yaitu setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Pelaku tindak pidana penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui *Facebook* dalam kasus ini adalah Eko.

b. Unsur "menyiarkan"

Menyiarkan berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana memiliki arti yang sama dengan kata *verspreiden* dalam Pasal 171 KUHP, *verspreiden* adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak.<sup>9</sup> Namun, terkait cara menyiarkannya, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut, sehingga diperlukannya penafsiran oleh penegak hukum, melalui kewenangan penafsiran, penegak hukum dibenarkan mencari dan menemukan makna serta memperjelas maksud yang terkandung di dalamnya.<sup>10</sup> Metode penafsiran yang pada umumnya digunakan pada kata maupun kalimat dalam KUHP yaitu penafsiran gramatikal (tata-bahasa).

Menurut L. J. van Apeldoorn, penafsiran tata-bahasa adalah menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis.<sup>11</sup> Penegak hukum dapat melakukan penafsiran tersebut dengan menggunakan kamus bahasa, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "siar" memiliki arti memberitahukan kepada umum

---

<sup>9</sup> Yunita Rahayu Kurniawati, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 422-437.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 16.

<sup>11</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 389.

(melalui radio, surat kabar); mengumumkan (berita). Kata "menyiarkan" identik dengan media komunikasi konvensional (media massa).

Pembeda utama dalam berinteraksi di dunia nyata dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan. Eko menyebarkan unggahan yang mengandung *hoax* melalui akun *Facebook*-nya, penyebaran tersebut dilakukan melalui media sosial. Informasi yang tersebar dalam media sosial merupakan sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimana penyebarannya dapat sangat cepat meluas dan diakses oleh siapapun dan dimanapun. Sehingga dalam penyebarannya dilakukan melalui transfer data yang dilakukan melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dan bukan melalui "disiarkan" atau "menyiarkan".

Mengenai penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam *cyberspace* diatur dalam UU ITE, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Hal tersebut kemudian dijelaskan dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, bahwa unsur "disiarkan" sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai

dalam cakupan *cyberspace*, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata "medistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses". Dengan demikian, perbuatan Eko tidak memenuhi unsur menyiarkan, dan hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur ini.

c. Suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Berita adalah laporan kejadian yang aktual. Penyampaian berita biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, atau media *online*. Berita harus merupakan fakta, memuat isi yang jelas, serta disusun dengan sistematis.<sup>12</sup> Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar; laporan; pemberitahuan; pengumuman. Sedangkan pemberitahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan memberitahukan; pengumuman; maklumat. Sama seperti berita, penyampaian pemberitahuan biasanya dilakukan melalui media massa maupun media *online*, pemberitahuan yang disampaikan oleh instansi-instansi tertentu dapat juga disampaikan dalam bentuk surat, seperti surat edaran dan surat pengumuman.

Dalam kasus Eko, unggahannya di *Facebook* tersebut mengacu pada surat edaran, sehingga mengandung kalimat pemberitahuan. Perbuatan Eko telah memenuhi unsur ini.

d. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

---

<sup>12</sup> Zenius, *Teks Berita*, <https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/147/teks-berita> diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

Berdasarkan frasa "patut dapat menyangka" menunjukkan pasal ini merupakan suatu delik kealpaan/kelalaian. Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Eko mendapatkan suatu informasi dari temannya, kemudian tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, Eko langsung mengunggah informasi tersebut ke media sosialnya. Kemudian setelah ramai beredar, diketahui bahwa informasi yang Eko sebarkan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut menandakan bahwa Eko tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Eko tidak berpikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Eko telah keliru dalam berpikir dan memandang perbuatannya, hal tersebut merupakan sikap batin yang salah.

Kemudian pada syarat kealpaan yang kedua, diterangkan oleh Van Hamel, bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum berarti tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>14</sup> Dikaitkan dengan kasus Eko, apabila setelah mendapatkan informasi dari temannya, kemudian Eko terlebih dahulu memverifikasi dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang terkait kebenaran dan keaslian informasi yang hendak disembarkannya, *hoax* tidak mungkin akan tersebar. Perbuatan Eko tersebut merupakan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 217.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 221.

pemenuhan syarat tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Eko telah lalai dalam bermedia sosial.

e. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Unsur ini merupakan akibat yang dapat ditimbulkan dari penyebaran *hoax* tersebut, yaitu dapat terbitnya keonaran dikalangan rakyat. Keonaran menurut penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya dikalangan rakyat. Kata "dapat" mengisyaratkan bahwa dalam penerapan pasal ini tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu terbitnya suatu keonaran.

Pada kasus Eko, perbuatan penyebaran *hoax* oleh Eko yang dibagikan kepada 926 temannya di *Facebook* tersebut dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat, karena selain tulisan, Eko juga mengunggah foto Surat Edaran dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang yang kemudian diketahui bahwa surat tersebut bukan merupakan konfirmasi adanya pasien positif *Covid-19*, melainkan bentuk penegasan rumah sakit untuk melindungi petugas medis sebagai langkah kewaspadaan dini dan salah satu bentuk Alat Pelindung Diri (APD) yang mana Surat Edaran tersebut bukan untuk khalayak umum, melainkan untuk interen Rumah Sakit. Unggahan Eko juga membuat pihak rumah sakit perlu memberi klarifikasi kepada wartawan tentang berita yang tersebar adalah sebuah *hoax*.

Perbuatan penyebaran konten yang mengandung berita bohong (*hoax*) mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana sebagai tindak pidana menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.



Namun, terdapat kelemahan dalam penerapan pasal ini, yang terletak pada unsur "menyiarkan" dimana unsur tersebut kurang memadai apabila diterapkan pada penyebaran *hoax* melalui media sosial. Budaya literasi digital melalui artikel, youtube membuat masyarakat lebih faham mengidentifikasi berita *hoax*.<sup>15</sup>

Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur *hoax* menyebabkan belum ada tafsiran unsur yang jelas. Hal tersebut membuat mayoritas penegak hukum memaksakan penerapan pasal, sehingga dapat dikatakan penegak hukum keliru dalam penafsiran yang dapat tercermin dari kasus Eko.

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila ketentuan hukum yang ada telah sesuai. UU ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana sama-sama mengatur mengenai penyebaran *hoax*. Pasal 28 UU ITE menggunakan kata "menyebarkan" sedangkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana menggunakan kata "menyiarkan". UU ITE mendefinisikan *hoax* dengan berita bohong, sedangkan definisi *hoax* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana adalah berita atau pemberitahuan bohong/kabar yang tidak pasti/kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Adanya pasal-pasal yang memiliki perbedaan pengaturan dalam UU yang berbeda, serta penggunaan kalimat dan pemahaman makna yang berbeda atas perbuatan yang sama jelas memberikan pengaruh yang sangat besar dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum.<sup>16</sup> Tujuan dari hukum pidana untuk kasus berita bohong adalah untuk

---

<sup>15</sup> Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 98.

<sup>16</sup> Tansah Rahmatullah, "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia 1" 8, no. 2 (2018): 25-26.

menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berita bohong, sehingga memiliki efek jera dan pelaku serta orang lain tidak lagi melakukannya karena berita bohong tersebut merugikan orang lain dalam cakupan yang luas bahkan negara juga turut dirugikan. Fungsi hukuman adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan untuk menghindari perpecahan yang disebabkan oleh kebohongan yang disebarkan.<sup>17</sup> Sehingga apabila ketentuan hukum yang ada tidak menjamin kepastian hukum, maka dapat tidak tercapainya tujuan dan fungsi hukum, yang kemudian dapat menyebabkan tidak terjaminnya serta tidak tercapainya perlindungan hukum.

**B. Pertanggungjawaban Hukum *Facebook* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyebaran Konten Yang Mengandung Hoax Mengenai Covid-19 berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana**

Dalam terselenggaranya aplikasi *Facebook*, pengelolaan dipegang oleh perusahaan *Facebook*, yang merupakan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>18</sup>

Hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di *Facebook* sesuai dengan Standar Komunitas selanjutnya termuat dalam Ketentuan Layanan *Facebook*, yang juga dapat diakses melalui laman sistem elektroniknya. Dalam Ketentuan Layanan tersebut tercantum bahwa:

"Kami ingin orang-orang menggunakan *Facebook* untuk mengekspresikan diri mereka dan membagikan konten yang penting bagi mereka, tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan orang lain maupun integritas komunitas kami. Oleh karena itu, Anda setuju untuk tidak berinteraksi dengan cara sebagaimana dijelaskan di

<sup>17</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 26.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 6a UU ITE.

bawah (atau tidak memfasilitasi maupun mendukung orang lain untuk melakukan cara-cara tersebut):

1. Anda tidak boleh menggunakan Produk kami untuk melakukan atau membagikan hal-hal:
  - Yang melanggar Ketentuan ini, Standar Komunitas kami, dan ketentuan maupun kebijakan lainnya yang berlaku untuk penggunaan *Facebook* oleh Anda.
  - Yang melanggar hukum, bersifat menyesatkan, diskriminatif, maupun menipu.
  - Yang melanggar hak orang lain, termasuk hak kekayaan intelektual orang lain.
2. Anda tidak boleh mengunggah virus atau kode yang berbahaya, atau melakukan apa pun yang dapat menonaktifkan, membebani, maupun merusak kinerja atau tampilan Produk kami yang semestinya.
3. Anda tidak boleh mengakses atau mengumpulkan data dari Produk kami menggunakan cara otomatis (tanpa izin sebelumnya dari kami) atau mencoba mengakses data yang izin aksesnya tidak Anda miliki"

Dalam Ketentuan Layanannya, *Facebook* juga mencantumkan pernyataan penyangkalan (*disclaimer*). Pada dasarnya *disclaimer* atau pernyataan penyangkalan diberikan dengan tujuan perlindungan bagi pemilik *website* atau situs sebagai pemberi informasi.<sup>19</sup> Pernyataan penyangkalan *Facebook*, antara lain:

"Kami berupaya keras untuk menyediakan Produk terbaik kami dan memberikan pedoman yang jelas bagi siapa pun yang menggunakannya. Akan tetapi, Produk kami disediakan "sebagaimana adanya" dan kami tidak menjamin bahwa Produk tersebut senantiasa aman dan bebas dari kesalahan, maupun menjamin bahwa Produk tersebut berfungsi tanpa gangguan, hambatan, atau kecacatan. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kami juga MELPASKAN SEMUA JAMINAN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK JAMINAN TERSIRAT PERIHAL KELAYAKAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS, KEPEMILIKAN, DAN KETIADAAN PELANGGARAN. Kami tidak dapat mengontrol atau mengarahkan

---

<sup>19</sup> Diana Kusumasari, *Status Hukum Pencantuman Disclaimer dalam Situs Internet*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4d5e3dfc6af24/status-hukum-pencantuman-disclaimer-dalam-situs-internet/> pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 20.45 WIB.

tindakan maupun ucapan orang-orang saat menggunakan Produk kami, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka (baik yang bersifat *online* maupun *offline*) atau konten apa pun yang mereka bagikan (termasuk konten yang bersifat menyinggung, tidak pantas, tidak senonoh, melanggar hukum, dan konten lain yang berpotensi mengganggu)."

Pada saat calon pengguna hendak mendaftarkan dirinya ke *Facebook*, calon pengguna tersebut diwajibkan untuk menyetujui Ketentuan Layanan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa semua pengguna *Facebook* tunduk pada Standar Komunitas dan Ketentuan Layanan. Dalam kasus Wais dan Eko, unggahan yang mengandung *hoax* tersebut kemudian merupakan bentuk pelanggaran dari Standar Komunitas dan Ketentuan Layanan karena sifatnya yang melanggar hukum dan menyesatkan.

Penyelenggara sistem elektronik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang termuat dalam Pasal 15, yang berbunyi:

- (1). "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya"
- (2). "Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya"
- (3). "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik"

Baik Pasal 15 ayat (1) UU ITE, maupun Pasal 15 ayat (2) UU ITE tersebut menandakan bahwa, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun, pada ayat selanjutnya, yaitu Pasal 15 ayat (3) UU ITE dikatakan bahwa, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dapat dibuktikan bahwa konten negatif

tersebut hadir sebagai bentuk dari kesalahan ataupun kelalaian pihak pengguna sistem elektroniknya.

Facebook melalui Ketentuan Layanannya telah mencegah tersebarnya konten yang melanggar hukum maupun bersifat menyesatkan, sehingga penyebaran konten yang mengandung *hoax* mengenai *Covid-19* oleh Wais dan Eko tidak menjadi tanggung jawab dari pihak *Facebook*, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU ITE dan Pasal 15 ayat (3) UU ITE bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem elektroniknya namun dapat dikecualikan apabila dibuktikan adanya keadaan memaksa, kelalaian, dan/atau kesalahan dari pengguna.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) / (*rebuttable presumption of liability principle*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Dengan adanya Ketentuan Layanan *Facebook* serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 15 UU ITE membuktikan bahwa dianutnya prinsip *limitation of liability* (pembatasan tanggung jawab) yang dikombinasikan dengan prinsip *presumption of liability* (praduga selalu bertanggung jawab). Prinsip *limitation of liability* (pembatasan tanggung jawab) diterapkan oleh *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pencantuman pembatasan tanggung jawab dalam Ketentuan Layanannya. Sedangkan prinsip *presumption of liability* (praduga selalu bertanggung jawab), penyelenggara sistem elektronik selalu bertanggung jawab secara hukum, kecuali pada saat kesalahan bukan terjadi karena mereka melainkan karena kesalahan konsumen atau pengguna sistem elektronik atau karena

kejadian alam (*force majeure*). Sehingga, pihak yang bertanggung jawab atas tersebarnya *hoax* mengenai *Covid-19* adalah pihak pengguna, yaitu Wais dan Eko.

Terkait kesalahan dari pengguna, dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Tindak pidana saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana atas seseorang, harus dibuktikan unsur kesalahannya. Kesalahan terbagi atas kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*dolus*). Dalam hal penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* oleh pengguna *Facebook* yakni Eko dan Wais, keduanya telah memenuhi unsur kesalahan, sehingga hal tersebut mempertegas bahwa *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas beredarnya konten dalam sistem elektroniknya.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan penyebaran konten yang mengandung berita bohong (*hoax*) mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook* berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana adalah perbuatan yang dalam praktiknya melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial yang diatur dalam UU ITE terbatas pada konteks yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Penyebaran *hoax* mengenai *Covid-19* yang tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu belum diatur oleh UU ITE. Kemudian, terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Dalam praktiknya, mayoritas penegak hukum keliru dalam menafsirkan dan cenderung memaksakan penerapan pasal-pasal, karena unsur-unsur pada undang-undang ini kurang memadai

apabila diterapkan untuk mengatur kejahatan dalam *cyberspace*, sehingga tidak tepat untuk diterapkan pada kasus penyebaran konten yang mengandung berita bohong (*hoax*) mengenai *Covid-19* melalui media sosial. Dalam hal tindak pidana penyebaran konten yang mengandung *hoax* mengenai *Covid-19* melalui media sosial *Facebook*, *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna sistem elektroniknya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Berdasarkan hukum pidana, dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Tindak pidana saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana atas seseorang, harus dibuktikan dengan adanya kesalahan. Kesalahan terbagi atas kesengajaan (*opzet*) dan kelalai-an (*dolus*), pengguna sistem elektronik harus terlebih dahulu terbukti memenuhi unsur kesalahan dalam tersebarnya *hoax* tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dimitri Mahayana, 1999, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya." *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-34.
- Kurniawati, Yunita Rahayu. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 422-437.

- L. J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ruli Nasrullah, 2016, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Sigid Suseno, 2009, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber*, Unpad Press, Bandung
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 98.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Diana Kusumasari, *Status Hukum Pencantuman Disclaimer dalam Situs Internet*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5e3dfc6af24/status-hukum-pencantuman-disclaimer-dalam-situs-internet>
- Fitria Chusna Farisa, *Menkominfo Sebut Isu Hoaks Covid-19 Jumlahnya Capai 1.016*, [https://kominfo.go.id/content/detail/28407/menkominfo-sebut-isu-hoaks-covid-19-jumlahnya-capai-1016/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/28407/menkominfo-sebut-isu-hoaks-covid-19-jumlahnya-capai-1016/0/sorotan_media)



Gloria Setyvani Putri, *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai  
Pandemi* *Global,*

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

Josina, *Facebook Akan Sentil Pengguna yang Like Hoax Corona,*

<https://inet.detik.com/mobile-apps/d-5300771/facebook-akan-sentil-pengguna-yang-like-hoax-corona>

NapoleonCat, *Facebook users in Indonesia: September 2020,*

<https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-indonesia/2020/09>,

Zenius, *Teks Berita,* [https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-](https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/147/teks-berita)

[indonesia/a/147/teks-berita](https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/147/teks-berita)